



BUPATI TOJO UNA-UNA

SURAT EDARAN
NOMOR:100/85/Bag.Tapem

TENTANG
HIMBAUAN BUPATI
TERHADAP PERCEPATAN PENANGANAN PENYEBARAN
WABAH/PANDEMIK CORONA VIRUS DISEASE COVID-19
DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- Yth. 1. Kepala Instansi/Lembaga Vertikal se-Kabupaten Tojo Una-Una;**
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Camat se-Kabupaten Tojo Una-Una;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Tojo Una-Una.

Mencermati situasi dan kondisi perkembangan wabah/pandemik Virus Corona Disease (Covid-19) di Indonesia yang terus meningkat, serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 maret 2020 terkait penanganan cepat Covid-19 dan hasil pembahasan rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) tentang Penetapan Gugus Tugas Lintas Sektor Pelaksanaan Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Kabupaten Tojo Una-Una, maka dengan ini disampaikan langka-langka strategis sebagai berikut :

1. Gugus tugas lintas sektor tiap wilayah untuk dapat saling bekerjasama dalam pencegahan serta penanganan penyebaran wabah/pandemik Corona Virus Disease (Covid-19) dengan berkoordinasi dan menyampaikan apabila ada berita yang perlu dilaporkan kepada **Public Safety Center Sivia Patuju Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una di nomor 0821-9466-6880;**
2. Gugus tugas, organisasi perangkat daerah dan lintas sektor penanganan wabah/pandemik Corona Virus Disease (Covid-19) segera melaksanakan pemetaan dan pendataan daerah yang berpotensi terjadi penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);

3. Pemberlakuan kebijakan larangan atau pembatasan untuk beraktifitas ini disesuaikan dengan batas waktu yang di tetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 13.a tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia, **dari tanggal 29 Februari sampai dengan 29 Mei 2020;**
4. Melakukan penyesuaian sistem kerja pemerintah daerah dari jam 08.00 s.d 13.00 kecuali organisasi perangkat daerah yang melakukan pelayanan umum diatur secara tekhnis, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 19 tahun 2020 dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah nomor 443 tahun 2020 serta Surat Edaran Bupati Tojo Una-Una nomor 005/456/BKPSDMD;
5. Menetapkan hari libur sementara bagi siswa siswi tingkat PAUD, SD dan SLTP baik Negeri atau Swasta dengan memberlakukan belajar di rumah Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, dengan berpedoman pada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati Tojo Una-Una nomor 420/343/DIKPORA;
6. Memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Polres Tojo Una-Una serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tojo una-Una untuk melakukan monitoring pengendalian stabilitas harga serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat;
7. Memerintahkan Dinas Pendapatan Daerah agar tidak melakukan pungutan pajak Hotel, Cotagge, Penginapan dan Restoran selama masa waktu yang telah ditetapkan sebagai masa tanggap darurat bencana non-alam;
8. Memerintahkan kepada seluruh Camat di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una untuk bekerjasama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Lintas Sektor di wilayah kecamatan masing-masing agar segera melakukan langkah-langkah antisipasi dengan mengoptimalkan koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta mensosialisasikan atau mengkampanyekan pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19);

9. Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, apabila tugas atau kegiatan tidak bersifat mendesak/urgent, dan dapat dilakukan lewat media teknologi Informasi yang tersedia, agar untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah khususnya ke luar Provinsi Sulawesi Tengah atau Kota-Kota yang terindikasi wabah Corona Virus Disease (Covid-19);
10. Memerintahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Resort Tojo Una-Una, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Lintas Sektor agar menutup sementara kunjungan ke tempat-tempat lokasi Wisata Alam/Ekowisata bagi Wisatawan Asing maupun Domestik dan melakukan evaluasi rencana pelaksanaan even promosi pariwisata serta menutup sementara jam operasi tempat wisata/hiburan malam seperti Kafe dan Karaoke di wilayah kecamatan masing-masing dan lokasi tempat kuliner pantai Traditional Night Market Jembatan Hayal Kel. Ampana, Bailo Urban Park Kel. Labiabae/Kel. Bailo dan Tanggul di Kel. Uentanaga Bawah;
11. Memerintahkan Dinas Perhubungan bekerja sama dengan, Pemerintah Kecamatan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Puskesmas Dan Lintas Sektor agar segera melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada lalu lintas orang di pintu masuk dan keluar baik di wilayah darat dan wilayah kepulauan di Kabupaten Tojo Una-Una yaitu sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Tojo Barat, Desa Malei Tojo
 - b. Kecamatan Tojo, Desa Malino
 - c. Kecamatan Ratolindo, Kel. Uentanaga Bawah Pelabuhan Penumpang, Desa Labuan Pelabuhan Penumpang dan Terminal Transportasi umum angkutan darat.
 - d. Kecamatan Ampana Tete, Desa Uebone Pelabuhan Verry, Desa Mantanggisi Pelabuhan Kontener, Desa Longge, Desa Mpoa.
 - e. Kecamatan Una-Una, Desa Wakai Pelabuhan Penumpang dan Pelabuhan Verry.
 - f. Kecamatan Walea Kepulauan, Desa Popolii Pelabuhan Penumpang dan Desa Dolong A Pelabuhan Penumpang/Verry.
 - g. Kecamatan Walea Besar, Desa Pasokan Pelabuhan Penumpang/Verry.
12. Bantuan kerja sama kepada Kepolisian Resort Tojo Una-Una, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Camat, Lurah dan Kepala Desa agar selektif dalam memberikan izin atas kegiatan-kegiatan yang mengundang perkumpulan orang banyak;

13. Memerintahkan kepada seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una agar melakukan pengawasan secara internal dan memberikan edukasi kepada karyawan dan karyawan akan penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19);
14. Harapan dan dukungan kerja sama kami sampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Kepolisian Resort Tojo Una-Una, Komandan Distrik Militer 1307 Poso, Kepala Kejaksaan Negeri Ampana, Kepala Kantor Kementerian Agama Tojo Una-Una, Pimpinan Lembaga Keagamaan dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Ampana, agar dapat bersinergi, berkoordinasi secara efektif dan dapat mengkoordinir jajarannya secara vertikal ke bawah untuk membentuk tim yang terstruktur dan terkendali;
15. Semua pihak diharapkan untuk dapat menjaga situasi agar tetap kondusif, tidak panik dan tetap melakukan **Social Distancing (Jaga Jarak)**, membatasi/mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat keramaian untuk sementara waktu, serta melaksanakan pola hidup bersih dengan membiasakan mencuci tangan setelah melaksanakan aktivitas;
16. Dihimbau untuk ***Tidak*** membuat dan/atau menyebarkan informasi yang tidak akurat (Hoaks), yang tidak berasal dari sumber informasi resmi dan tanpa koordinasi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas pelaksanaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ampana, 26 Maret 2020

BUPATI TOJO UNA-UNA

MOHAMMAD LAHAY, S.E., MM.